

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, ANISAH SE.,MM.



PENGERTIAN HUKUM

Menurut Prof. Mr. Dr L.J Van Apeldoorn

Tidak mungkin memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan hukum.

Menurut Prof. Mr EM Meyers

Hukum semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masy, dan yg menjadi pedoman bagi penguasa – penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Utrecht

Himpunan peraturan – peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masy dan krn itu harus ditaati oleh masy itu.



UNSUR – UNSUR HUKUM DAN CIRI – CIRI HUKUM

Unsur – unsur Hukum :

1. *Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat*
2. *Diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib*
3. *Peraturan bersifat memaksa*
4. *Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tsb tegas*

Ciri – ciri Hukum :

1. *Adanya perintah dan atau larangan*
2. *Perintah dan atau larangan tsb harus patut ditaati*



TUJUAN HUKUM

Tujuan hukum yakni menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadilan di masyarakat tsb.

Menurut Prof. Subekti SH

Hukum ini mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

SUMBER – SUMBER HUKUM

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan – aturan yg mempunyai kekuatan yg bersifat memaksa yaitu aturan – aturan yg kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yg tegas dan nyata.

Sumber hukum dpt ditinjau dr segi Material dan segi Formal

- *Sumber – sumber Hukum Material*

Yaitu dapat ditinjau dari segi atau berbagai sudut, misalkan dr sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafah.

- *Sumber Hukum Formal antara lain : Undang – undang (Statute), Kebiasaan (Custom), Keputusan –keputusan Hakim (Jurisprudentie), Traktat (Treaty), Pendapat Sarjana Hukum (Dokrin)*



KODIFIKASI HUKUM

Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis – jenis hukum tertentu dalam kitab undang – undang secara sistematis dan lengkap.

Unsur – unsur kodifikasi :

- a. *Jenis – jenis hukum tertentu*
- b. *Sistematis*
- c. *Lengkap*

Tujuan Kodifikasi hukum : kepastian hukum, Penyederhanaan hukum, dan Kesatuan Hukum.



KAIDAH (NORMA)

Kaidah (Norma) adalah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu dimana setiap anggota masy mengetahui hak dan kewajiban di dlm lingkungan masynya sehingga memungkinkan seorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seorang itu dinilai orang lain.

Norma yang diterapkan dlm lingkungan masy :

- *Norma agama*
- *Norma kesusilaan*
- *Norma kesopanan*
- *Norma Hukum*



PENGERTIAN EKONOMI

Menurut M. Manulang

Suatu ilmu yg mempelajari masy dlm usahanya utk mencapai kemakmuran. (Kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dpt memenuhi kebutuhannya baik barang – barang maupun jasa)

Hukum Ekonomi menurut para pakar :

- *Rochmat Soemitro*

Hukum ekonomi sebagian dari keseluruhan norma yg dibuat oleh pemerintah atau penguasa sbg satu personifikasi dr masy yg mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masy yg saling berhadapan.



LANJUTAN

PENGERTIAN EKONOMI

- *Sunaryati Hartono*

Keseluruhan kaidah – kaidah dan putusan – putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Hukum Ekonomi menganut asas :

- *Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap TYME*
- *Asas manfaat*
- *Asas demokrasi Pancasila*
- *Asas adil dan merata*



LANJUTAN

PENGERTIAN EKONOMI

- *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dlm perikehidupan*
- *Asas hukum*
- *Asas kemandirian*
- *Asas keuangan*
- *Asas ilmu pengetahuan*
- *Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dlm kemakmuran rakyat*
- *Asas pembangunan ekonomi yg berwawasan lingkungan dan berkelanjutan*
- *Asas kemandirian yg berwawasan kenegaraan*



HUKUM EKONOMI INDONESIA

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi :

- *Hukum Ekonomi Pembangunan*

Meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi secara nasional.

- *Hukum Ekonomi Sosial*

Menyangkut pemikiran hukum mengenai cara – cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (HAM) manusia Indonesia



BUKU REFERENSI

- F Katuuk, Neltje. **Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Gunadarma.** Jakarta 1994.
- Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1.** PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.
- Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2.** PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.
- Kartika Sari, Elsi. **Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi.** Grasindo. Jakarta. 2005.
- Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana F. **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis.** Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.

